

RINGKASAN

Kampung Kasur pasir di Desa Legung timur, Kabupaten Sumenep, merupakan destinasi wisata budaya dengan tradisi unik tidur di atas pasir yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Seiring meningkatnya tren wisata halal, penelitian ini mengevaluasi potensi Kampung kasur pasir menuju destinasi wisata halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/2016 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangannya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis NVivo12, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan wisata seperti tidur diatas pasir, terapi pasir, pijat pasir, berkunjung ke *tanean lanjhang*, pantai legung dan asta manggeran telah sesuai prinsip syariah dan mencerminkan religiusitas masyarakat. Fasilitas ibadah memadai karena hampir setiap rumah memiliki mushola dan terdapat masjid desa yang mudah diakses. Penginapan berbasis masyarakat juga menerapkan pemisahan tamu non mahram dan menjaga etika layanan islami, sementara kuliner lokal berbahan dasar ikan dinilai halal meski belum tersertifikasi. Faktor pendukung pengembangan meliputi karakter masyarakat yang religius, tradisi budaya ynag unik, serta peran pokdarwis dan UMKM lokal. Namun, terdapat hambatan berupa akses jalan yang kurang optimal, belum adanya pedoman tertulis wisata halal, ketiadaan biro perjalanan wisata syariah, akad layanan yang masih lisan, serta belum adanya sertifikasi halal dan pemandu wisata bersertifikat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, sertifikasi, dan dukungan pemerintah diperlukan agar wisata halal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI No. 108, Kampung Pasir, Potensi Wisata, Wisata Halal